



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR : W5-U3 / 2414 / KU.00 / 11 / 2022**

**TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022;

Memperhatikan:

1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI semester pertama tahun Anggaran 2022;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menetapkan dan menunjuk nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mempunyai tugas menilai komponen – komponen dan prinsip – prinsip Pengendalian Intern termasuk Teknologi Informasi, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan termasuk didalamnya pada proses transaksi baik bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai serta reviu APIP dalam hal aras Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mesrinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 November 2022

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

ADRI HELVER RONIARTA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal II;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;

Daftar Lampiran

Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 244 / KU.00 / 11 / 2022

Tanggal : 01 November 2022

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Ketua : ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
(Sekretaris)

Anggota : 1. MAIRINO SUSTRA, S.Kom.
(Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan)

2. PURNAMASARI, S.H.
(Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

3. LISTIONO RAHMADI, S.T.
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 November 2022



SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

ADRI HELVER RONIARTA